



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 215/I3/PM/2010

Tentang

PENUNJUKAN  
PELAKSANA PENYELESAIAN PAKET KEGIATAN  
PENGEMBANGAN JEJARING UNTUK MENJADIKAN PERTANIAN PLATFORM PEMBANGUNAN  
SUB KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT  
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kegiatan dan anggaran IPB sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010 (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/I3/KU/2010) sebagaimana telah diubah pagu anggaran dan rincian perhitungan biaya per kegiatannya dengan Peraturan Rektor IPB Nomor : 15/I3/KU/2010 dan Nomor : 16/I3/KU/2010, telah dialokasikan dana untuk paket kegiatan pengembangan jejaring untuk menjadikan pertanian platform pembangunan;
  - b. bahwa paket kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, sesuai dengan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB telah dilaksanakan namun sampai dengan menjelang akhir Tahun Anggaran 2010 pelaksanaan dari paket kegiatan tersebut belum dapat diselesaikan;
  - c. bahwa untuk mempercepat proses penyelesaian paket kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala LPPM IPB (Surat Nomor : 1001/I3.11/PM/2010 tanggal 29 Nopember 2010), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana penyelesaian paket kegiatan dimaksud, dan penunjukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah (Perubahan Keenam) dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006;
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
  7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 01/I3/KU/2010 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor IPB Nomor : 15/I3/KU/2010 dan Nomor : 16/I3/KU/2010.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Sdr. Atty Rustiati, NIP : 19601123 198103 2 001 (Pihak Ketiga) sebagai Pelaksana Penyelesaian Paket Kegiatan Pengembangan Jejaring Untuk Menjadikan Pertanian Platform Pembangunan, Sub Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun Anggaran 2010;
- Kedua : Dana untuk pelaksanaan paket kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah sebesar Rp. 85.000.000,00 (Delapan puluh lima juta rupiah). Dana tersebut merupakan bagian dari pagu anggaran (Rp. 100.000.000,00) dari paket kegiatan Pengembangan Jejaring Untuk Menjadikan Pertanian Platform Pembangunan Tahun Anggaran 2010 yang belum digunakan, dan untuk pembayaran dananya akan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS);
- Ketiga : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010 (Nomor : 0089/023-04.2/XII/2010), Kegiatan Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Kode 2310), Sub Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (Kode 00904) dan dibebankan pada Belanja Barang Non Operasional Lainnya (Kode Akun 521219);
- Keempat : Pelaksanaan pembayaran dana melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan semua dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IPB Tahun Anggaran 2010 (Peraturan Rektor IPB Nomor : 01/I3/KU/2010);
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad/Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 2 Desember 2010  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.